



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Memperlihatkan KTP asli ahli waris;
2. Memperlihatkan KTP asli ahli pewaris;
3. Memperlihatkan KK asli pewaris;
4. Surat Keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas informasi menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat
2. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan
3. Petugas Pelayanan memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
4. Jika persyaratan tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
5. Jika persyaratan lengkap, maka berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Umum dan pemohon menerima resi penerimaan berkas
6. Kasi Pelayanan Umum mempelajari berkas permohonan untuk melakukan validasi
7. Jika tidak ada masalah, maka dilanjutkan dan diproses
8. Legalisasi surat keterangan ahli waris dan penomoran oleh Operator Komputer
9. Legalisasi surat keterangan ahli waris diparaf oleh Kasi Pelayanan Umum dan sekretaris kecamatan. Jika sekretaris kecamatan tidak ada, diparaf oleh salah satu Kepala Seksi
10. Legalisasi surat keterangan ahli waris ditandatangani oleh Camat
11. Legalisasi surat keterangan ahli waris selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
12. Pengarsipan dokumen surat keterangan ahli waris

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen surat keterangan ahli waris

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Warunggunung
2. Kotak saran/aduan